

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN
PROGRAM REHABILITASI PEMASYARAKATAN TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS: LAPAS KELAS IIA PADANG)**

Ramad Yurizal Riski

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Riskiramad29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang dalam melaksanakan program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Padang menjalankan fungsi rehabilitasi dengan mengutamakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program tersebut meliputi kegiatan keagamaan, bimbingan mental, serta pelatihan keterampilan kerja yang bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis narapidana. Pelaksanaan rehabilitasi juga melibatkan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, jumlah petugas yang minim, dan over kapasitas penghuni Lapas, secara keseluruhan, peran Lapas Kelas IIA Padang telah berkontribusi positif terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana, meskipun masih diperlukan penguatan sumber daya dan dukungan kebijakan yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Pemasyarakatan, Rehabilitasi, Narapidana Narkoba, Lapas Kelas IIA Padang.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Class IIA Correctional Institution (Lapas) in Padang in implementing rehabilitation programs for narcotics inmates, the findings indicate that the Class IIA Padang Correctional Institution carries out its rehabilitation function through personality and self-reliance development programs. These include religious activities, mental guidance, and vocational training designed to restore inmates' physical and psychological conditions. The implementation also involves collaboration with the National Narcotics Board (BNN) and related agencies. However, challenges remain, such as limited facilities, insufficient personnel, and overcrowding within the institution, overall, the Class IIA Padang Correctional Institution has played a significant role in supporting the recovery and social reintegration of narcotics inmates, although further improvements in resources and policy support are still needed to enhance program effectiveness.

Keywords: *Correctional Institution, Rehabilitation, Narcotics Inmates, Class IIA Padang.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (Nainggolan, 2019).

Peran hukum dalam kehidupan bernegara tidak hanya sebatas mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, tetapi juga mencakup pengaturan terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Hukum hadir sebagai instrumen yang memastikan setiap tindakan memiliki konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pengendali sosial sekaligus pelindung hak-hak warga negara.

Salah satu bentuk nyata penerapan hukum di Indonesia adalah melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang baik dan berguna. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diarahkan pada proses pembinaan agar terpidana dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memiliki fungsi penting dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus menjalankan pembinaan terhadap narapidana. Tujuan dari sistem pemasyarakatan bukan semata-mata memberikan efek jera, melainkan juga mengarahkan narapidana agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Hal ini sejalan dengan konsep rehabilitasi, khususnya bagi narapidana kasus narkoba, di mana Lapas berperan dalam memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka agar dapat menjalani proses reintegrasi dengan lebih baik.

Perkembangan tindak pidana narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena jumlah penyalahguna dan peredarannya terus meningkat setiap tahunnya. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kebijakan yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tidak hanya mengenai sanksi pidana, tetapi juga

mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna. Rehabilitasi dipandang penting karena penyalahguna narkoba pada hakikatnya adalah korban yang membutuhkan pemulihan agar dapat kembali berfungsi normal dalam kehidupan sosialnya.

Rehabilitasi merupakan istilah yang berasal dari kata Latin *rehabilitare*, yang secara harfiah berarti "mengembalikan ke kondisi semula" atau "memulihkan". Dalam konteks penanganan pengguna narkoba, rehabilitasi merujuk pada serangkaian proses dan program yang dirancang untuk membantu individu yang mengalami ketergantungan narkoba agar dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial (Husin dan Rahmadan, 2025).

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja, yaitu pasal 97. Sebelum pasal itu, dalam pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang rehabilitasi sebagai berikut. "Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan hsknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penudika, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" (Tajuddin *et al.*, 2024).

Sebelumnya salah satu pijakan utama dalam menjalankan upaya rehabilitasi narapidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan landasan fundamental dalam implementasi upaya rehabilitasi narapidana di Indonesia. Undang-undang ini memberikan arah yang tegas, dengan menggarisbawahi tujuan utama lembaga pemasyarakatan, yakni melaksanakan pembinaan yang bersifat holistik terhadap narapidana. Prinsip-prinsip pembinaan, pemasyarakatan, dan reintegrasi sosial menjadi pilar utama yang diakui oleh undang-undang ini (Mufti dan Riyanto, 2023).

Upaya rehabilitasi narapidana, khususnya pecandu narkoba, diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 54 hingga Pasal 59, yang memuat ketentuan mengenai proses pemulihan fisik, mental, dan sosial. Di samping itu, UU Pemasyarakatan yang terbaru, yakni UU No. 22 Tahun 2022, juga menegaskan pentingnya pembinaan dan kegiatan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 sebelumnya yang telah menempatkan konsep filosofis pembinaan sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam pembahasan ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang memiliki peran strategis dalam melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana, khususnya yang terjerat kasus narkoba. Rehabilitasi yang dilakukan di Lapas mencakup aspek medis, sosial, keagamaan, serta keterampilan kerja yang bertujuan mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Namun, pelaksanaan program rehabilitasi sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah petugas yang terbatas, serta over kapasitas penghuni Lapas. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas Lapas Kelas II A Padang dalam menjalankan fungsi rehabilitasi ini sebagai bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba, maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok. Pertama, bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menjalankan program rehabilitasi pemasyarakatan terhadap narapidana narkoba. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam pelaksanaan program rehabilitasi pemasyarakatan terhadap narapidana narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan teknis yang terkait. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Lapas Kelas IIA Padang dengan cara wawancara terhadap petugas lapas dan warga binaan, serta observasi terhadap pelaksanaan program rehabilitasi pemasyarakatan. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan program rehabilitasi terhadap narapidana narkoba beserta kendala yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menjalankan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan terhadap Narapidana Narkoba

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana, khususnya kasus narkoba. Sebagai lembaga yang berada pada ujung proses peradilan pidana, Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, melainkan juga sebagai sarana rehabilitasi sosial dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Berdasarkan hasil observasi selama magang, terlihat bahwa peran rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Padang diwujudkan melalui berbagai program pembinaan kepribadian maupun kemandirian yang berorientasi pada pemulihan narapidana narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menjalankan program rehabilitasi dibantu oleh 2 orang petugas dan 1 konselor dari Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP). Selain itu, terdapat pula struktur organisasi internal yang ikut terlibat, di mana pelaksanaan program rehabilitasi berada di bawah tanggung jawab Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik). Kehadiran petugas khusus serta konselor dari BNNP ini memperkuat pelaksanaan program, karena selain memberikan pembinaan administratif dan pengawasan, juga menghadirkan pendekatan profesional dalam penanganan ketergantungan narkoba. Dengan demikian, sinergi antara petugas Lapas dan pihak eksternal menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan rehabilitasi bagi narapidana narkoba.

Disebutkan dijelaskan sebelumnya pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang dilaksanakan dengan menekankan pada dua program utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diwujudkan melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, shalat berjamaah, ceramah rohani, serta bimbingan mental dan konseling. Program ini bertujuan membentuk kesadaran spiritual dan moral warga binaan agar mampu menyesali perbuatannya dan berkomitmen tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari.

Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pemberian keterampilan praktis seperti pelatihan pertukangan, kerajinan tangan, latihan perkebunan, latihan peternakan serta kegiatan produktif lainnya yang bekerja sama dengan pihak luar. Dengan adanya dua bentuk pembinaan ini, Lapas Kelas IIA Padang berupaya menyiapkan warga binaan untuk tidak hanya menyadari kesalahannya, tetapi juga memiliki bekal keterampilan yang berguna ketika mereka kembali ke masyarakat.

Dalam pengelolaan Lapas memang dibutuhkan banyak cara-cara yang kreatif, karena dengan cara kreatiflah Warga Binaan bisa dengan tenang dan senang hati mengikuti berbagai program yang ditetapkan. Pihak pengelola Lapas, sesungguhnya menyadari bahwa tidak semua program yang ada, baik dalam pembinaan kemandirian atau pembinaan keperibadian dapat diterima baik oleh Warga Binaan. Misalnya program pembinaan pemberantasan aksara latin dan angka, yang dikemas dalam kejar Paket A (baik setara SD / tidak). Warga Binaan yang terdeteksi buta aksa latin dan angka tidak selamanya senang dan ikhlas mengikuti program itu, tentu saja dengan berbagai alasan, seperti alasan sudah berumur, penglihatan terganggu, sudah punya kegiatan lain, dan banyak lagi alasan lainnya (Suriyanto, 2018).

Dalam hal rehabilitasi medis dan sosial, Lapas Kelas IIA Padang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan. Bentuk kerjasama tersebut meliputi konseling adiksi, pemeriksaan kesehatan, serta penyuluhan bahaya narkoba. Program ini menjadi penting karena rehabilitasi penyalahguna narkoba tidak cukup dilakukan hanya dengan hukuman pidana, tetapi juga membutuhkan pendekatan medis dan psikososial yang komprehensif.

Upaya integrasi sosial juga dijalankan melalui program asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Program ini membantu narapidana melakukan transisi ke masyarakat secara bertahap, sekaligus mengurangi tingkat hunian di dalam lapas. Dengan demikian, peran Lapas Kelas IIA Padang dalam program rehabilitasi sudah mencakup aspek moral, keterampilan, medis, dan sosial yang saling melengkapi.

Kendala yang Dihadapi Lapas Kelas IIA Padang dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan terhadap Narapidana Narkoba

Meski berbagai program rehabilitasi telah dijalankan, kenyataannya masih terdapat hambatan yang cukup besar. Permasalahan utama adalah kondisi over kapasitas yang menyebabkan ruang dan sarana pembinaan terbatas. Jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal membuat tidak semua narapidana dapat mengikuti program rehabilitasi secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pembina profesional juga menjadi kendala serius. Petugas pemasyarakatan kerap merangkap tugas, mulai dari

pengamanan hingga pembinaan, sehingga intensitas program rehabilitasi tidak dapat dijalankan secara optimal. Padahal, konseling adiksi dan pelatihan keterampilan membutuhkan tenaga pendamping yang ahli.

Kendala lain datang dari faktor eksternal, yaitu stigma masyarakat terhadap mantan narapidana narkoba. Stigma ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat, karena mereka khawatir tidak diterima atau bahkan didiskriminasi. Akibatnya, motivasi untuk berubah sering kali menurun.

Walaupun demikian, pihak Lapas berusaha mengatasi hambatan tersebut dengan menjalin kerjasama eksternal. Lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, BNN, dan dinas terkait banyak terlibat dalam program pembinaan, baik dalam bentuk penyuluhan maupun pelatihan keterampilan. Selain itu, sistem administrasi pembinaan yang lebih tertib juga membantu dalam memantau perkembangan setiap warga binaan.

Dengan demikian, kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIA Padang dalam pelaksanaan rehabilitasi terutama terkait kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan stigma sosial. Namun, dengan strategi kolaboratif dan penguatan program berbasis kemandirian, upaya rehabilitasi tetap dapat berjalan meski belum sepenuhnya ideal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana narkoba. Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman pidana, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan dan pemulihan yang berorientasi pada reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat, pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Padang dilakukan melalui dua bentuk utama pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan, bimbingan mental, serta konseling untuk menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual narapidana. Sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan dalam pelatihan keterampilan kerja seperti pertukangan, kerajinan tangan, dan kegiatan produktif lainnya yang bertujuan membekali narapidana dengan kemampuan praktis setelah bebas nanti, selain itu, pelaksanaan rehabilitasi juga melibatkan kerja sama dengan instansi eksternal seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam kegiatan konseling, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan. Namun, efektivitas program ini masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain over kapasitas penghuni Lapas, keterbatasan sumber daya manusia profesional, serta masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Dengan demikian, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan kerja sama antarinstansi, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Padang dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil nyata dalam proses pemulihan serta reintegrasi sosial narapidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

M. Sadam Husin dan Davit Rahmadan, 2025, *Rehabilitasi VS Pemenjaraan:*

Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia, Cet. 1, Indramayu: Adab Indonesia.

Mulyadi Alrianto Tajuddin, dkk., 2024, *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, Pekalongan: NEM.

Surianto, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan*, Cet, 1, Makassar: CV. Sah Media.

Ibrahim Nainggolan, 2019, "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika", *Jurnal EduTech*, Vol. 5 No. 2.

Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri Riyanto, 2023, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 2.

Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.